

## BAB II

### Kajian Teori

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa adalah pertukaran mutlak. Sedangkan dalam syariah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atas dasar kehendak dua pihak, atau perpindahan harta dengan cara pertukaran yang sah.<sup>9</sup>

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang memiliki kriteria antara lain tidak dieksploitasi dan tidak khayal, mempunyai daya tarik, menarik, menukar bukan emas dan bukan perak, perbedaannya dapat diwujudkan dan ada secara instan (tidak ditangguhkan), tidak hutang baik barang itu di depan pembeli atau tidak dan barang itu telah diketahui sifatnya atau pertama kali diketahui sebelumnya.<sup>10</sup>

Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, apa yang dimaksud dengan jual beli. Jual beli merupakan pertukaran komoditas dengan harta benda atau harta benda dengan uang, dengan melepaskan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Terj. Nor Hasanuddin, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120.

<sup>10</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 53.

<sup>11</sup> Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Imam Syafi'i 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

Secara terminologi, ada beberapa definisi oleh para ulama, diantaranya ulama Hanafi, yang memberikan pengertian dengan menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu, atau menukar sesuatu yang diinginkan dengan cara tertentu yang menguntungkan. Ulama Hanafi menjelaskan bahwa makna khusus dalam pengertian pertama adalah ijab dan qabul, atau mungkin pertukaran barang dan penetapan harga antara pembeli dan penjual.<sup>12</sup> Sedangkan dalam pengertian kedua dijelaskan bahwa pertukaran barang harus bermanfaat bagi orang tersebut, seperti penjualan daging, khamar dan darah tidak diperbolehkan.

Jual beli secara umum adalah kesepakatan untuk menukarkan sesuatu yang bukan keuntungan dan kesenangan. Perjanjian itu sendiri merupakan kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Pertukaran adalah pertukaran barang oleh para pihak dengan imbalan suatu benda yang diteruskan oleh pihak lain, benda yang tidak menguntungkan adalah benda yang dipertukarkan adalah materi (bentuk), mempunyai akibat menjadi objek jual beli, sehingga bukan manfaat maupun hasil.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana penjual menyerahkan barang kepada pembeli setelah disetujuinya harga barang, kemudian pembeli menerima barang dan penjual menerima imbalan atas harga yang diserahkan atas dasar kesepakatan bersama yang dibenarkan.

---

<sup>12</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2003), 133.

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT, Rajawali Pers, 2016), 69.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam Islam jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia. Orang yang melakukan jual beli tidak dianggap sebagai orang yang hanya mencari keuntungan, melainkan orang yang membantu saudaranya. Beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

1. Q.S. al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba...”<sup>14</sup>

2. Q.S. an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>15</sup>

3. Sunnah

<sup>14</sup> QS. al-Baqarah (2): 275

<sup>15</sup> QS. an-Nisa': 29

Rasulullah SAW menyebutkan hadist yang diperbolehkannya jual beli, di antaranya:

*“Rasulullah SAW ditanya, “ya Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Bazzar. hadis sahih menurut hakim)*

### **3. Rukun dan Syarat Jual-Beli**

Jual beli dianggap sudah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli ada tiga:

- a. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli)
- b. Barang yang diadakan
- c. Sighat

Menurut, Jumhur Ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:

- b. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- c. Ada shigat (lafal ijab dan qabul)
- d. Ada barang yang dibeli
- e. Ada nilai tukar pengganti barang<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004) 118 .

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap-tiap rukun jual beli itu pada dasarnya sama, yaitu:

a. Adanya *Al-muta'qidaini* (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak (sebagai subyek) yaitu orang-orang yang menjual dan orang yang membeli dalam istilah fiqh disebut *almuta'qidaini*.

Sayyid Sabiq berpendapat untuk orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akadnya orang gila, mabuk dan anak kecil tidak sah, karna tidak dapat membedakan (memilih).

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa, orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat. Pertama, berakal, sedangkan Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli ini harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu hanya *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, walaupun mendapat izin dari walinya. Kedua, yang melakukan itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

Jumhur Ulama mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjual belikan kekayaan, dan jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, maka jual beli tersebut tidak sah.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Terj. Nor Hasanuddin, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 129.

Dengan demikian, syarat penjual dan pembeli adalah:

- 1) Harus *mumayyiz* dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan mengerti perbuatan baik dan buruk.
- 2) Harus saling suka sama suka, tidak saling mempengaruhi antara kedua-duanya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli.
- 3) Harus orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli.

b. *Al-Ma'qud Alaih* (Uang dan Barang Yang Dijanjikan)

Disamping adanya pihak-pihak yang melakukan jual beli, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya jual beli, tegasnya harus ada uang (harga) dan barang yang di perjual belikan. *Al-Ma'qud Alaih* disyaratkan sebagai berikut:

1) Suci Barang dan Harganya

Setiap barang yang dijual belikan harus suci. Dengan demikian tidak sah menjual belikan barang-barang najis seperti khamar, bangkai, babi dan lain-lain. Akan tetapi Mazhab Hanafi dan Zhahiri mengecualikan barang yang dinilai halal untuk dijual, seperti menjual kotoran/sampah yang mengandung najis untuk keperluan perkebunan, bahan bakar dan pupuk tanaman, juga diperbolehkan menjual benda atau barang najis asal bukan untuk dimakan dan diminum.

Oleh sebab itu, menjual belikan barang najis adalah boleh selama pemanfaatannya bukan untuk dimakan dan diminum.<sup>18</sup>

## 2) Dapat Diambil Manfaatnya

Pada asalnya sesuatu yang ada di bumi ini bermanfaat. Suatu bendadipandang tidak bermanfaat jika telah ditegaskan dalam nash atau dengan hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, racun, ganja, candu, dan sebagainya, Maka menjualnya pun hukumnya dilarang.

## 3) Milik Orang Yang Berakal Pemilik

dimaksudkan di sini adalah barang yang akan diperjual belikan adalah milik orang yang melakukan akad. Oleh karena itu, barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di dalam laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.<sup>19</sup>

## 4) Dapat Diserah Terimakan

Barang yang telah dijadikan objek jual beli disyaratkan dapat diserah terimakan. Oleh karena itu barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki wujud, sifat, dan

---

<sup>18</sup> Terj. Nor Hasanuddin, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 130.

<sup>19</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.

harganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehubungan dengan prinsip ini maka barang yang diakadkan harus dapat dihitung, waktu penyerahan. Apabila barang tersebut tidak dapat dihitung waktu penyerahannya, maka tidak sah dijual belikan seperti ikan yang berada di dalam laut.

#### 5) Dapat Diketahui Dengan Jelas

Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan objek jual beli, baik bentuk, keadaan, wujud, maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi persengketaan diantar kedua belah pihak.

Untuk mengetahui wujud barangnya cukup dengan menyaksikan bagi barang yang tidak diketahui jumlahnya, kemudian untuk barang yang dapat dihitung, ditukar, dan ditimbang maka harus diketahui kualitas, harga, dan masanya untuk kedua belah pihak, sedangkan bagi barang yang tidak ada di majelis akad, maka cukup menyebutkan syarat, kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika barang tersebut sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah,

sebaliknya jika barang tidak sesuai maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih menerima atau menolaknya.<sup>20</sup>

#### 6) Barang Dikuasai Atau Di Tangan

Di samping syarat-syarat di atas, maka barang yang diperjualbelikan harus di tangan (dikuasai)

#### c. Akad (Ijab Qobul)

Selain *Almuta' aqidaini* dan *Ma'qud Alaih*, rukun jual beli yang lain adalah akad, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, baik itu ijab atau qabul. Khusus untuk barang yang kecil, tidak perlu dengan ijab dan qabul cukup dengan saling memberi sesuatu dengan adat kebiasaan yang baik. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menjual kepada pembeli, sedangkan qabul adalah ucapan pembeli yang menunjukkan bahwa ia telah membeli, akan tetapi hal ini biasa terbalik, seperti ijab dari pembeli qabul dari penjual.

Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi juga dapat dituliskan, bahkan dapat juga dengan isyarat bagi orang bisu. Dalam setiap bentuk muamalah yang di dalamnya menimbulkan adanya perpindahan milik diperlukan adanya ijab qabul, karena ia menjadi bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Terj. Nor Hasanuddin, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 129.

- 1) Satu sama lain harus saling bertatap muka dalam satu tempat tanpa penghalang yang merusaknya ketika melakukan sighthat.
- 2) Adanya kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual berikut harganya. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual belinya tidak sah.
- 3) Pernyataan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual “aku telah jual” dan perkataan pembeli “aku sudah terima” atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti “aku sekarang jual” dan “aku sekarang beli”.

Adapun transaksi itu baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi syarat-syarat jual beli, yaitu:

- 1) Adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli
- 2) Adanya sesuatu barang yang dipindah tangankan dari pihak penjual dan pihak pembeli
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih)

- 2) Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (ridha) tidak ada pemaksaan.
- 3) Dewasa (Sudah Baligh) Syarat-syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat yang sah dan syarat yang tidak sah.

Syarat sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan inti sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.<sup>21</sup>

Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya guna mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syara', seperti jika seorang pembeli mensyaratkan rumah yang akan dibelinya harus sampai jatuh tempo tertentu, atau meminta syarat agar barang yang dibelinya dibawa dengan hewan atau dengan kendaraan sampai tempat tujuan.

Kedua, syarat yang tidak sah adalah syarat yang rusak sejak awalnya seperti salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalam suatu akad, seperti seorang penjual mengatakan, "saya jual barang ini dengan syarat anda menyewakan rumah anda". Syarat ini dianggap rusak atau tidak sah, karena terjadi dua akad dalam sekali transaksi.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

<sup>22</sup> Ibid, 78.

#### 4. Jenis-Jenis Jual Beli Dalam Islam

Jual beli secara umum berdasarkan pertukarannya, dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>23</sup>

1. Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka, kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli muqayadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu
3. Jual beli muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dan uang kertas.

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Jika ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli itu ada tiga macam:

1. Jual beli benda yang kelihatan,
2. Jual beli yang disebutkan sifatsifatnya dalam janji, dan

---

<sup>23</sup> Andi Cahyani Intan, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 65.

### 3. Jual beli benda yang tidak ada.<sup>24</sup>

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat-syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:<sup>25</sup>

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur;
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapasnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT, Rajawali Pers, 2016), 75.

<sup>25</sup> Ibid, 76.

sebutkan semua identitas yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dibidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut;

3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa dipasarkan;
4. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan, seperti penjualan buah anggur dan apel serta yang lainnya yang berada didalam tanah adalah batal, sebab hal tersebut merupakan perbuatan *gharar*, sebagaimana Rasulullah SAW. Bersabda: *“Bahwasanya Nabi saw melarang kita menjual buah-buahan sebelum nyata baiknya. Larangan tersebut berlaku terhadap si penjual dan si pembeli”*.<sup>26</sup>

Golongan Malikiyah beranggapan bahwa *gharar* yang terdapat dalam salam sangat besar bila barang yang dipesannya belum ada contohnya pada saat transaksi dan seakan-akan hal ini menyerupai jual beli barang yang belum pernah terjadi, sekalipun salam itu sudah ditentukan barangnya. Tetapi, barang pesanan ini berada dalam

---

<sup>26</sup> Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2011), 53.

jaminan. Oleh karenanya, hal itu berbeda dengan jual beli barang yang belum pernah terjadi.<sup>27</sup>

Para ulama sepakat bahwa salam itu hanya berlaku pada barang yang berada dalam jaminan, tidak berlaku pada barang yang ditentukan ditempat tertentu. Akan tetapi, Imam Malik memperbolehkan salam pada barang yang berada didaerah tertentu asalkan terjamin keamanannya. Seakan-akan beliau menganggap jaminan keamanan ini serupa dengan jaminan pengganti.<sup>28</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan lisan, perantara, dan dengan perbuatan. Akad yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk

---

<sup>27</sup> Terj. Al-Mas'udah, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Refrensi Lengkap Fikih Perbandingan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 434.

<sup>28</sup> Ibid, 435.

jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang mengambil sabun yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Selain jual beli di atas, jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.

## **5. Jual Beli Yang Terlarang**

Syarat Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT, Rajawali Pers, 2016), 78.

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah saw. Bersabda: Diriwayatkan dari Jabir, bahwa dia mendengar Nabi saw. bersabda: *“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan patung-patung. Seseorang berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang lemak yang diambil dari bangkai, karena lemak itu digunakan untuk mengecat kapal-kapal, meminyaki kulit dan dijadikan lampu ? Nabi berkata: dia itu haram. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: Mudah-mudahan Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya”*.<sup>30</sup>
- b) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, kemudian jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, kurang sempurna, jantan atau betina.<sup>31</sup>
- d) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Imam Syafi'i penjualan seperti ini

---

<sup>30</sup> Ibid, 79.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010, 75.

mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku”.

- e) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata: “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”.
- f) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus, tetapi dibawahnya jelek

## **B. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Secara Bahasa kata sosiologi berasal dari Bahasa latin yaitu *socius* yang berarti teman atau kawan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Istilah sosiologi pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf asal perancis yang bernama August Comte dalam bukunya *Positive-Philosophy*. Ia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Sosiologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memiliki objek yang spesifik (*particular object*). Objek studi sosiologi adalah masyarakat (*society*), yaitu interaksi antara individu satu dengan individu yang lain serta pola-pola relasi yang terbangun didalamnya.

Dalam hubungan manusia menimbulkan suatu interaksi maupun hubungan timbal balik antara manusia dengan sesamanya, baik sebagai individu maupun sekaligus sebagai anggota kelompok ataupun anggota masyarakat dalam budaya yang sama atau berbeda. Interaksi ini dapat terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Dengan demikian sosiologi tidak hanya menelaah antara individu, namun juga hubungan dalam skala yang lebih besar, yakni antara satu kelompok (organisasi) maupun masyarakat dengan kelompok (organisasi) atau masyarakat lainnya.

Sosiologi hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis maupun mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya<sup>32</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum (*sociology of law*) merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala social lainnya, maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan tingkah laku social terhadap pembentukan hukum.

Sedangkan Istilah hukum Islam sendiri merupakan gabungan dari sebuah kata dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Jika dikaji lebih dalam sebenarnya prosa hukum Islam muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni syariah, fiqh, dan hukum.

Dalam Barat mengenal hukum Islam sebagai sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam

---

<sup>32</sup> Amran Suadi, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 24.

dalam seluruh aspeknya yang terdiri dari hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual seperti aturan politik dan aturan hukum. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, Al-Hukm*) dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.<sup>33</sup>

## 2. Teori M Atho' Mudzhar

Yang dimaksud dari sosiologi hukum Islam adalah sebuah pengertian mengenai keterkaitan sebuah agama dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat. Yang artinya didalam pengertian ini agama menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui perilaku atau kebiasaan masyarakat apakah sudah sesuai dengan suatu hukum dalam agama atau malah melenceng dari hukum dalam agama tersebut.<sup>34</sup>

Dari pemaparan sosiologi hukum dan hukum Islam, yang dimaksud sosiologi hukum Islam yaitu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atas praktik ilmu hukum yang mengatur mengenai interaksi timbal balik antara macam gejala sosial di masyarakat Muslim sebagai mahluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>35</sup>

Jadi sosiologi hukum Islam merupakan suatu ilmu sosial yang menjelaskan tentang adanya interaksi timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

---

<sup>33</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 12.

<sup>34</sup> Ibid, 18.

<sup>35</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18

### C. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Dalam hal ini ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sangat luas, akan tetapi dibatasi hanya pada permasalahan social kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi suatu pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam seperti permasalahan politik, ekonomi, dan budaya.

Dalam hal ini menurut M Atho' Mudzar mengatakan bahwa sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema diantaranya:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Dalam tema ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat, misalnya mengenai sesuatu baik atau tidak baik berpangkal pada nilai agama atau seberapa jauh struktur masyarakat berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam Studi ini tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat dalam perilaku masyarakat yang mengacu pada hukum Islam Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam Studi ini seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola

hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kabangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya

5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Studi ini ialah gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh diantara gerakan yang mengancam kehidupan kehidupan beragama. Demikian juga dengan munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang ada pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama.<sup>36</sup>

Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat digunakan untuk mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan observasi, masyarakat dikaji mengenai seberapa intens menjalankan ritual agamanya dan studi pola sosial masyarakat muslim yaitu antara pola hubungan tingkat pemahaman agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim yang terdidik dan kurang terdidik.

Pada prinsipnya sosiologi Hukum Islam dapat membantu perkembangan wawasan penalaran para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah di IAIN Kediri terhadap fenomena keagamaan dan masalah sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu sosiologi

---

<sup>36</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019), 19.

hukum Islam adalah suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan masyarakat khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip dan teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadis dan interpretasinya dalam bentuk kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

#### D. *Urf*

Secara etimologi *al-Urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata tersebut muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *urf* (kebiasaan yang baik). Sedangkan secara terminologi, kata *urf* merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka.<sup>37</sup>

Macam-macam *'urf*, dalam *'urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya *'urf* dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. *'Urf Qauli*

*'Urf Qauli* yaitu *'urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja.

2. *'Urf Amali*

*'Urf amali* yaitu *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli.

---

<sup>37</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta: Amzah, 2016), 209

Padahal menurut *syara'*, shighat dalam jual beli merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dalam melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan selama dalam melakukannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* memperbolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidak *'urf*, yaitu:

1. *'Urf Sahih*

*'Urf sahih* yaitu *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'*. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

2. *'Urf Fasid*

*'Urf fasid* yaitu *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'*. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Maka hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan oleh agama Islam.